



P U T U S A N

NOMOR : 360/PID/2012/PT.MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : KIPLI ADI NASUTION Alias KIPLI;
Tempat lahir : Manuncang;
Umur/tgl lahir : 31 tahun/22 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2011 s/d tanggal 05 Januari 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2012 s/d tanggal 14 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2012 s/d tanggal 29 Februari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 23 Februari 2012 s/d tanggal 23 Maret 2012 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 24 Maret 2012 s/d tanggal 22 Mei 2012 ;-----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d 21 Juni 2012 ;-----

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.



7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 03 Juli 2012 ;-----

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Pebruari 2012 No. Reg Perk. PDM- /N.2.28.3/Epp.2/02/2012 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

Kesatu:

--- Bahwa ia terdakwa Kipli Adi Nasution Alias Kipli pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal Blok Z 47 areal perkrbunan kelapa sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu kepada Herman Pulungan Als Pulungan, Sahnann Siregar Als Regar, Bakirin Pulungan dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang perbuatan itu menyebabkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 08.00 wib terdakwa sedang berkumpul dengan masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Sahnann Siregar Als Regar, Bakirin Pulungan dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina tepatnya di rumah Ahli Saat Sihotang dengan maksud untuk pergi ke lokasi perkebunan PT. ALAM dan memasang plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional). Setelah masyarakat Desa Suka Makmur dan Desa Manuncang berkumpul

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.



sebanyak ± 600 (enam ratus) orang yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan, kemudian secara bersama-sama pergi ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merek yang bertuliskan “BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAGRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127”.

- Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batangadis Kab. Madina, lalu terdakwa dan beberapa orang masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Sahnian Siregar Als Regar, Bakirin Pulungan dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merek Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batangadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina.
- Kemudian setelah selesai memasang papan plang merek tersebut terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan do'a bersama, selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur berjalan hendak pulang ke Desa Suka Makmur tepatnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat memasang plang merek, kemudian terdakwa bersama dengan Sahnian Siregar Als Regar, Muhammad Rukun Daulay, Perlindungan Hasibuan (masing-masing dituntut secara terpisah) serta beberapa masyarakat lainnya berteriak kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dengan menyuarakan “bakar....!!! bakar....!!! sambil menunjuk kearah camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan,

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.



sehingga selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan kearah camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama.

- Kemudian terdakwa bersama Muhammad Rukun Daulay dan beberapa massa masyarakat Desa Suka Makmur masuk kedalam camp (barak) dan mengusir ataupun menyuruh keluar karyawan CV. Karya Jasa Utama dari dalam camp, lalu terdakwa ada menyuarakan “bakar....!!! bakar....!!! sambil menghancurkan alat-alat dapur yang ada di dalam camp, lalu terdakwa menyiramkan bensin di lantai dapur dan kamar camp yang terbuat dari papan sehingga api menyebar sampai seluruh camp terbakar, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrada L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut, yang dilakukan dengan cara mengangkat, membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga di parkir didepan camp.
- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama, massa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain Martulus Manalu, Bisler Manulang dan Romeo Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (tiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Batangadis Kab. Madina.
- Adapun peran terdakwa pada saat itu adalah ikut menyuarakan “bakar....!!! bakar....!!! kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dan terdakwa ikut menyiramkan bensin dilantai dapur dan kamar camp yang terbuat dari papan sehingga api menyebar sampai seluruh camp terbakar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Sahnun Siregar Als Regar, Bakirin Pulungan dan Muhammad

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 KUHPidana ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;-----

DAN

Kedua :

Primair;

--- Bahwa ia terdakwa Kipli Adi Nasution Alias Kipli pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, yaitu kepada Herman Pulungan Als Pulungan, Sahnian Siregar Als Regar, Bakirin Pulungan dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) serta kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur supaya melakukan perbuatan kejahatan dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 08.00 wib terdakwa sedang berkumpul dengan masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Sahnian Siregar Als Regar, Bakirin Pulungan dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina tepatnya di rumah Ahli Saat Sihotang dengan maksud untuk pergi ke lokasi perkebunan PT. ALAM dan memasang plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional). Setelah masyarakat Desa Suka Makmur dan Desa Manuncang berkumpul

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak \pm 600 (enam ratus) orang yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan, kemudian secara bersama-sama pergi ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merek yang bertuliskan “BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAGRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127”.

- Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batangadis Kab. Madina, lalu terdakwa dan beberapa orang masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Sahnian Siregar Als Regar, Bakirin Pulungan dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merek Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batangadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina.
- Kemudian setelah selesai memasang papan plang merek tersebut terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan do'a bersama, selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur berjalan hendak pulang ke Desa Suka Makmur tepatnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat memasang plang merek, kemudian terdakwa bersama dengan Sahnian Siregar Als Regar, Muhammad Rukun Daulay, Perlindungan Hasibuan (masing-masing dituntut secara terpisah) serta beberapa masyarakat lainnya berteriak kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dengan menyuarakan “bakar....!!! bakar....!!! sambil menunjuk kearah camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan,

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.



sehingga selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan kearah camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama.

- Kemudian terdakwa bersama Muhammad Rukun Daulay dan beberapa massa masyarakat Desa Suka Makmur masuk kedalam camp (barak) dan mengusir ataupun menyuruh keluar karyawan CV. Karya Jasa Utama dari dalam camp, lalu terdakwa ada menyuarakan “bakar...!!! bakar...!!! sambil menghancurkan alat-alat dapur yang ada didalam camp, lalu terdakwa menyiramkan bensin di lantai dapur dan kamar camp yang terbuat dari papan sehingga api menyebar sampai seluruh camp terbakar, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrada L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut, yang dilakukan dengan cara mengangkat, membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga di parkir didepan camp.
- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama, massa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain Martulus Manalu, Bisler Manulang dan Romeo Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (tiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Batangadis Kab. Madina.
- Adapun peran terdakwa pada saat itu adalah ikut menyuarakan “bakar...!!! bakar...!!! kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dan terdakwa ikut menyiramkan bensin dilantai dapur dan kamar camp yang terbuat dari papan sehingga api menyebar sampai seluruh camp terbakar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Sahnan Siregar Als Regar, Bakirin Pulungan dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.



Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian materil diperkirakan \pm Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;-----

Subsidiar:-

--- Bahwa ia terdakwa Kipli Adi Nasution Alias Kipli pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai orang yang telah membantu Herman Pulungan Als Pulungan, Sahnian Siregar Als Regar, Bakirin Pulungan dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) pada waktu melakukan kejahatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 08.00 wib terdakwa sedang berkumpul dengan masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Sahnian Siregar Als Regar, Bakirin Pulungan dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina tepatnya di rumah Ahli Saat Sihotang dengan maksud untuk pergi ke lokasi perkebunan PT. ALAM dan memasang plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional). Setelah masyarakat Desa Suka Makmur dan Desa Manuncang berkumpul sebanyak \pm 600 (enam ratus) orang yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan, kemudian secara bersama-sama pergi ke lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merek yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAGRI RI, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.



PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT, DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127”.

- Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batanggadis Kab. Madina, lalu terdakwa dan beberapa orang masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Sahnan Siregar Als Regar, Bakirin Pulungan dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merek Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batanggadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina.
- Kemudian setelah selesai memasang papan plang merek tersebut terdakwa bersama massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan do'a bersama, selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur berjalan hendak pulang ke Desa Suka Makmur tepatnya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat memasang plang merek, kemudian terdakwa bersama dengan Sahnan Siregar Als Regar, Muhammad Rukun Daulay, Perlindungan Hasibuan (masing-masing dituntut secara terpisah)serta beberapa masyarakat lainnya berteriak kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dengan menyuarakan “bakar...!!! bakar....!!! sambil menunjuk kearah camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan, sehingga selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan kearah camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama.
- Kemudian terdakwa bersama Muhammad Rukun Daulay dan beberapa massa masyarakat Desa Suka Makmur masuk kedalam camp (barak) dan mengusir ataupun menyuruh keluar karyawan CV. Karya Jasa Utama dari dalam camp, lalu terdakwa ada menyuarakan “bakar...!!!

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.



bakar...!!! sambil menghancurkan alat-alat dapur yang ada didalam camp, lalu terdakwa menyiramkan bensin di lantai dapur dan kamar camp yang terbuat dari papan sehingga api menyebar sampai seluruh camp terbakar, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut, yang dilakukan dengan cara mengangkat, membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga di parkir didepan camp.

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama, massa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain Martulus Manalu, Bisler Manulang dan Romeo Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (tiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Batangadis Kab. Madina.
- Adapun peran terdakwa pada saat itu adalah ikut menyuarakan "bakar...!!! bakar...!!! kepada massa masyarakat Desa Suka Makmur dan terdakwa ikut menyiramkan bensin dilantai dapur dan kamar camp yang terbuat dari papan sehingga api menyebar sampai seluruh camp terbakar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Herman Pulungan Als Pulungan, Sahnar Siregar Als Regar, Bakirin Pulungan dan Muhammad Rukun Daulay (masing-masing dituntut secara terpisah) menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian materil diperkirakan \pm Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana ;-----

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.



2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2012 Nomor : PDM-484/Ep.1/TBING/03/2012 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa KIPLI ADI NASUTION Alias KIPLI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir dan perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang” dan “dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang” sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan melanggar pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIPLI ADI NASUTION Alias KIPLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit sisa-sisa parabola bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit brankas bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar ;-----
- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur ;-----
- 1 (satu) buah batu ;-----
- 1 (satu) unit mobil Ekstrada L-200 warna merah silver ;-----

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.



- 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar ;-----

- 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar ;-

Dipergunakan dalam perkara lain ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Mei 2012 Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Mdl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa KIPLI ADI NASUTION Als KIPLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan, sarana untuk menimbulkan kebakaran dan melakukan perbuatan menghasut”;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar ;-----

- 1 (satu) unit sisa-sisa parabola bekas terbakar ;-----

- 1 (satu) unit brankas bekas terbakar ;-----

- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar ;-----

- 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar ;-----

- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur ;-----

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) buah
batu ;-----

• 1 (satu) unit mobil Ekstrada L-200 warna merah
silver ;-----

• 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas
terbakar ;-----

• 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas
terbakar ;-

Dipergunakan dalam perkara lain ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera/
Sekretaris Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 12/Akta.Pid/2012/
PN.Mdl, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juni 2012, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri tersebut dan telah diberitahukan dengan sempurna
kepada Terdakwa pada tanggal 06 Juni
2012 ;-----

5. Memori banding tertanggal 25 Juni 2012 diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailin Natal
pada tanggal 03 Mei 2012, memori banding mana pada tanggal 26 Juni
2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada
Terdakwa ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 11 Juni
2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Mdl, dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2012 sebelum berkas perkara
dikirim ke Pengadilan Tinggi
Medan ;-----

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Mei 2012, Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Mdl, dan Memori banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Mei 2012, Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Mdl tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 29 Mei 2012, Nomor : 46/Pid.B/2012/PN.Mdl, yang dimintakan banding tersebut ;-
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.



----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal **30 JUNI 2012** oleh Kami : **H. SUDIWARDONO, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDDIN P., SH., MH.**, dan **H. MAENONG, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Juli 2012 Nomor : 360/PID/2012/PT.MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 02 AGUSTUS 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH., MH.**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. SUDIWARDONO, SH., MH.
OHAN BURHANUDDIN P, SH., MH.

H. MAENONG, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. YUDI AGUSTINI, SH.,MH.

Hal. 15 dari 14 Hal. Put. No.360/PID/2012/PT-MDN.